



PUTUSAN

Nomor 5/Pid Sus-Anak/2018/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak;

Nama lengkap : xxxxxx
Tempat lahir : Medan
Umur atau tanggal lahir : xxxxxx
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : xxxxxxxx ;
Agama : Islam
Pekerjaan : xxxxxx
Pendidikan : xxxxxx

xxxxx ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 23 Agustus 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/118/VIII /2017/Reskrim tertanggal 23 Agustus 2017;

xxxxx telah ditahan dengan Penahanan di rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;
3. Hakim xxxxx pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 8 September 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;

Halaman 1 dari 7 halaman Perkara Nomor 5/Pid Sus-Anak/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017;
5. Pengalihan penahanan Anak dari Rumah Tahanan Negara menjadi penahanan kota sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017 ;

xxxxx didampingi oleh Penasihat Hukumnya Drs. H. Mohammad AMRI,S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum (*Institute Legal Aid*) "AN NAHL" berdasarkan Penunjukan Hakim Anak tanggal 13 Juli 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 5/Pid Sus-Anak/2018/PT MDN, tanggal 8 Maret 2018 serta berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 60/Pid Sus-Anak/2018/PN.Mdn, tanggal 3 Oktober 2017 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM – 22/N.2.10.3/EP.2/Mdn/09/2017, tanggal 7 September 2017 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia xxxxxxxx pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Jalan xxxxxx tepatnya simpang empat lampu merah Kelurahan P. Brayan Kota Kecamatan Medan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah "*tanpa hak menguasai dan tau membawa senjata penikam atau senjata penusuk*", yang dilakukan Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas xxk diamankan oleh 3 (tiga) orang Anggota Polisi dari Polsek Medan Barat karena tanpa ijin dari pihak berwenang telah membawa atau menguasai 1 (satu) buah

Halaman 2 dari 7 halaman Perkara Nomor 5/Pid Sus-Anak/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau lipat (senjata penikam) yang terbuat dari besi warna putih dan satu buah jeket warna biru tua bertuliskan Kiddenim ;

- Dimana tujuan Anak menguasai / membawa 1 (satu) buah pisau lipat (senjata penikam) yang terbuat dari besi warna putih tersebut adalah untuk berjaga jaga terhadap diri Anak manakala ada yang mengganggu maka Anak akan menggunakan pisau tersebut ;
- Bahwa sebelumnya pada bulan Juli tahun 2017xxxxx menerima pisau dari teman yang bernama MADAN di Jalan Pulau Seram Kecamatan Medan Belawan dan saat itu Anak dan temannya tersebut dalam suasana mau nonton pertandingan bola PSMS di stadion teladan, dan sekembalinya pulang nonton bola oleh Anak lupa mengembalikan pisau tersebut kepada MADAN, dan pada hari rabu tanggal 23 agustus 2017 sekira pukul 14.30 wib Anak mempersiapkan membawa pisau lipat tersebut dan menyelipkannya kedalam sela yang sengaja di buat lobang dibagian bawah jeket KIDDENIM yang dipakainya, kemudian Anak bergabung dengan sporter PSMS yang lainnya dengan menaiki angkutan mobil Cold Diesel, kemudian sekira pukul 16.30 Wib saat melintas di jalan Kl. Yossudarso simpang empat lampu merah Kel. Gelugur Kota Kecamatan Medan Barat ada razia Petugas Polisi Polsek Medan Barat dan melakukan pemeriksaan kepada setiap penumpang dan petugas Polisi menemukan pisau lipat dari jaket yang dipakai Anak, selanjutnya Anak berikut barang bukti satu buah pisau lipat serta baju jeket dibawa Petugas Polisi ke Polsek Medan Barat Bahwa, Anak tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal membawa maupun menguasai senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau lipat (senjata penikam) yang terbuat dari besi warna putih.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.;

Halaman 3 dari 7 halaman Perkara Nomor 5/Pid Sus-Anak/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor.Reg.Perkara:PDM-22/EP.1/OHARDA/09/2017 tertanggal 18 September 2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak IBNU HAJAR bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menguasai atau membawa atau mempunyai dalam miliknya atau menyimpan atau menyembunyikan atau mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk* sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo KUHPidana jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan *pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak ditahan dengan perintah agar xxxxxx tetap ditahan;*
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau lipat (senjata penikam) yang terbuat dari besi warna putih;
 - 1 (satu) buah jaket warna biru tua bertuliskan KIDDENIM dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Anak IBNU HAJAR membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 60/Pid Sus-Anak/2017/PN Mdn. Tanggal 3 Oktober 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan xxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai atau membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana peringatan kepada xxxx yang bernama xxxxxx untuk tidak mengulangi lagi tindak pidana tersebut maupun tidak melakukan perbuatan melanggar hukum lainnya, yang berakibat dapat dikenakan pidana atau tindakan dikemudian hari;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau lipat (senjata penikam) yang terbuat dari besi warna putih;

Halaman 4 dari 7 halaman Perkara Nomor 5/Pid Sus-Anak/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna biru tua bertuliskan KIDDENIM;

Dirusakan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah Membaca

1. Akta Pernyataan Banding Nomor 16/Akta. Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 9 Oktober 2017 ;
2. Relaas Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan bahwa Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak pada tanggal 21 Februari 2018;
3. Surat Mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Februari 2018, yang disampai kepada Jaksa Penuntut Umum dan Anak untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum akan pemeriksaan dalam tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik dan dipersidangan Pengadilan Negeri Medan beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdn, tanggal 3 Oktober 2017 Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menguasai atau membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk” oleh karena pertimbangan-pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta – fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yang didukung alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding ;

Halaman 5 dari 7 halaman Perkara Nomor 5/Pid Sus-Anak/2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dalam putusan Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama telah sesuai dengan kesalahan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdn, tanggal 3 Oktober 2017, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri, namun dengan mencermati pertimbangan Pengadilan Negeri khususnya perbuatan dan kesalahan Anak, Pengadilan Tinggi menilai bahwa Putusan Pengadilan Negeri sudah sesuai dengan kesalahan Anak, dapat diharapkan memperbaiki kesalahannya, dengan demikian permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan di atas maka Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdn, tanggal 3 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi Pidana maka Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk, jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn, tanggal 3 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding di tetapkan sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dan diucapkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan Binsar Siregar,SH.M.hum, selaku Hakim Anak dalam Sidang yang terbuka untuk Umum pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PT MDN, tanggal 8 Maret 2018 dibantu oleh Hj.Syarifah Masthura, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak;

Hakim Anak

Ttd

Binsar Siregar S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Syarifah Masthura, S.H., M.H